



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P E n t u s a n m a h k a m a h a g u n g . g o . i d

Nomor : 98 /Pdt.P/2015/PN.Stb.

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeriLangkatmengadiliperkaraPerdatapadatingkatPertamadanselanjutnyamengelu
arkanPenetapanterhadapPemohonsebagaiberikutatasnama :

Joni Hendri : Lahir di Medan tanggal 09 Januari 1961, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta,
Tempattinggal di Jalan Dempo Gang Mawar Lingkungan Sri Bunian
KabupatenLangkat.....SebutSebagaiPEMOHON ; ---

----- PengadilanNegeritersebut ; -----
-----TelahmembacaPenetapanKetuaPengadilanNegeriStabat No.98/Pdt.P/2015/PN. Stb,
tanggal 23 Oktober 2015tentangPenetapan Hakim yang mengadiliperkaratersebut ;-----
----- TelahmembacaPenetapan Hakim Tunggal PengadilanNegeriStabat No.98/Pdrt.P/
2015/PN.Stb tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penetapan hari Sidang ;-----
----- Telah membaca berkas Permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;
----- Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan ;-----

----- TENTANG JALANNYA KEJADIAN -----

----- Menimbang, bahwaPemohondengansuratpermohonannyatertanggal23 Oktober 2015
yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan

----- BahwaPemohontelahmengajukanSuratPermohonannyatanggal 23 Oktober
2015dantelahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriLangkatdibawah Register Nomor :
98/Pdt.P/2015/PN.Stbdanispermohonannyasebagaiberikut : -----

1. BahwaPemohontelahmenikahdenganKhadijah, S.Pdpada tanggal 05 Agustus 2015 ; -
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Alm.Khadijah , S.Pd telah dikaruniai 4
(empat) orang anak yang bernama : 1.Chandra Zulferi, 2. Junaidi Iskandar, 3. Arif
Kurniawan dan 4. Putri Sri Rahayu ; -----
3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2011 di
Pangkalan Brandan;
4. Bahwa semasa hidup Pemohon dan istri Pemohon ada membeli sebidang tanah yang
terletak di kelurahan Brandan Timur Kecamatan Brandan Kabupaten Langkat sesuai
dengan Sertifikat Hak Milik No.231 tahun 1993 An. Joni Hendri;
5. Bahwa anak Pemohon Arif Kurniawan dan Putri Rahayu masih dibawah umur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Arif Kurniawan dan Putri Rahayu untuk menanda tangani segala sesuatu yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No.231 tahun 1993 An. Joni Hendri ;-----

Berdasarkan hal-

hal tersebut di atas mohon kiranya Ibu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan menentukan suatu hari persidangan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan Pemohon sebagai Walid dari anak Pemohon yakni Arif Kurniawan dan Putri Rahayu guna menanda tangani segala sesuatu yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No.231 tahun 1993 An. Joni Hendri;-----
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan Surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotocopi sesuai asli Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat tertanggal 11 Mei 2010 Nomor 1205142409070016 atas nama Kepala Keluarga Joni Hendri (Pemohon) (Bukti P-2);
3. Fotocopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah No. 292/25/VIII/1989 tanggal 08 Agustus 1989 atas nama Joni Hendri dan Khadijah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kab. Langkat (Bukti P-3);
4. Fotocopi Sertifikat Nomor.231 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat tanggal 26 Juni 1993 atas nama Joni Hendri (bukti P-4);
5. Fotocopi Surat Akta kelahiran atas nama Putri Sri Rahayu yang dikeluarkan oleh Catpil Kabupaten Langkat tanggal 07 Pebruari 2006 (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dari Lurah Brandan Timur tanggal 14 September 2015 Nomor. 474-422/BT/2015 yang menyatakan bahwa benar istrinya yang bernama Khadijah telah meninggal pada tanggal 28 Desember 2011 di Pangkalan Brandan dan saat ini suaminya masih berstatus duda (bukti P-6)

----- Mengingat, bahwa setelah Hakim meneliti surat surat bukti yang diajukan, ternyata semua bukti tersebut belum di leges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dan terhadap bukti P-4 pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;-----

----- Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk meleges seluruh bukti dan memperlihatkan bukti P-4 yang asli didalam persidangan berikutnya;---

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 pemohon menyerahkan surat permohonan Pencabutan Pemohon yang ditujukan kepada Hakim yang mengenai perkara tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat Permohonan tersebut, Hakim mengabulkan permohonannya ;-----

----- Mengingat Pasal-Pasal tentang Peraturan Perundang-undangan dan peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan hal serupa ini :-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret Permohonan Pemohon dari buku Register Permohonan Pengadilan Negeri Stabat ;-----
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000.- (seratus sembilanpuluhsaturibu rupiah) ; -----

----- Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 02 Nopember 2015 oleh kami EDY SIONG, SH.M. Hum Hakim Pengadilan Negeri Stabat penetapan manapada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum serta dihadiri oleh SUBAGIOPanitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut serta Pemohon.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitia Putusan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

SUBAGIO

EDY SIONG,SH, M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

-PNBP.....	Rp. 30.000.-
-ATK.....	Rp. 50.000.-
-Panggilan	Rp. 100.000.
-M a t e r a i	Rp. 6.000.-
-R e d a k s i	Rp. 5.000.-
Jumlah.....	Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)